



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN**



**TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 2220/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XII/2025

NOMOR PIHAK KEDUA : B-2667/M.5.18/Gs/12/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (16-12-2025), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB** : berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Kode Pos 69371, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** dalam jabatannya sebagai **Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN** : berkedudukan di Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Anton Arifullah, S.H., M.H.** dalam jabatannya sebagai **Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:



Pihak Pertama	Pihak Kedua

- **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Peradilan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)
- Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam bidang Perdata, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR KERJASAMA
Pasal 1

Yang menjadi dasar Kerjasama ini adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
- (3) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- (6) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- (9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2



- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi para pihak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam lingkup Pengadilan Agama Pamekasan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:



- a. Pemberian Penegakan Hukum, yaitu Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
Pemberian layanan Pertimbangan Hukum, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
Pemberian layanan Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara;
- d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal menjadi narasumber dalam kegiatan yang berhubungan dengan masalah keperdataan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak yang berhubungan dengan keperdataan.
- (2) Ruang lingkup berupa pemberian penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf f Pasal ini, dilakukan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**;
- Dalam menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA** sepanjang **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan berdasar Peraturan-perundang-undangan
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tertulis beserta kelengkapan dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setelah permohonan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain dalam bentuk tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempersiapkan materi dalam kegiatan menjadi narasumber yang berhubungan dengan masalah keperdataan;
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam ruang lingkup keperdataan;
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi dalam melakukan koordinasi serta menjaga kerahasiaan informasi baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan ruang lingkup pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.

BAB V PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS



Pasal 5

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk workshop, seminar, sosialisasi dan bimbingan teknis.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia dengan adanya pelanggaran **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat 1 tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB VII
BIAYA
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB
Pasal 8


PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kerjasama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
MASA BERLAKU
Pasal 9

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kerjasama ini;
- (3) Pengakhiran Kerjasama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya;
- (4) Pengakhiran Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban hukum apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Adendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kerjasama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat dan selanjutnya hasil kesepakatan kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK**

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang kemudian dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT:

PIHAK PERTAMA

**KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN KELAS IB**



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198207132007041001

PIHAK KEDUA

**KEPALA KELAKSAAN NEGERI
PAMEKASAN**



Anton Arifullah, S.H., M.H.
NIP. 197806142005011009

Pihak Pertama	Pihak Kedua
